

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN IKLAN DI KPID JAKARTA

Arif Faturrahman, M.Si
Komisioner KPID Provinsi DKI Jakarta

UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan & tanggung jawab

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil & sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia

Pasal 4

1. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan

wewenang

a. Menetapkan standar program siaran

b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran


e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Menyusun

Menetapkan

Mengawasi

Memberikan
sanksi



PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)




P3 :

ketentuan-ketentuan bagi **LEMBAGA PENYIARAN** sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggara penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional



SPS:

Standar Isi Siaran yang berisi tentang batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran dalam **PROGRAM SIARAN** beserta sanksi



ALUR KERJA PENGAWASAN ISI SIARAN



PEMBINAAN KPID

```
graph TD; A[PEMBINAAN KPID] --> B[Kunjungan Ke Lembaga Penyiaran TV / Radio]; A --> C[Penguatan Sekolah P3SPS SDM & LP]; A --> D[Edukasi Penonton Cerdas];
```

**Kunjungan
Ke Lembaga
Penyiaran TV
/ Radio**

**Penguatan
Sekolah
P3SPS SDM &
LP**

**Edukasi
Penonton
Cerdas**

P3SPS
SIARAN IKLAN

PASAL 43

**Lembaga penyiaran wajib tunduk pada
peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang periklanan dan
berpedoman pada Etika Pariwara
Indonesia**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.1787 TAHUN 2010

Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan, melarang adanya publikasi metode, obat, alat dan atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non konvensional yang belum diterima masyarakat kedokteran karena manfaat dan keamanannya masih diragukan atau belum terbukti.

PELARANGAN IKLAN OBAT & ALAT KESEHATAN

Memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan

Mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau belum terbukti

Memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa

KEMENKES



BPOM



**LEMBAGA PENYIARAN
TV / RADIO**




KPI

DAFTAR PEMANTAUAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN




NO	Nama Iklan dan Pengobatan	Presentase
1	Al-Attar Black Jade	41,35%
2	New! Azhikra Kalung Terapi Dzikir	6,49%
3	Lejel Home Shopping: Royal Jade Mat	6,49%
4	Sandal K-Walk	5,95%
5	Mnc Shop	5,14%
6	Go Healthy	4,59%
7	Jaco: Lumbar Pillow	4,59%
8	Jaco:Kozuii Sliming Suit	4,32%
9	Berkah Home Shopping: Kalung Terapi Al Haya	3,24%
10	Zona Inspirasi	2,70%
11	Berkah Shopping: Magic Power Joint	1,62%
12	Bingkai Inspirasi	1,62%
13	Jaco Tuch UP	1,62%
14	Coffee Time	1,62%
15	Lejel Home Shopping: Hit Power Squat	1,35%
16	Iklan Infinity Healthmat	0,81%
17	Klinik Sehat Terapi Zona Pengobatan Alternatif	0,81%
18	Coffee Break (Konsend)	0,81%
19	Bincang Kita	0,81%
20	Hidup Sehat	0,54%
21	Power Of Soul	0,54%
22	Lejel Home Shopping: Ecohome Rice Cooker Low K	0,54%
23	Iklan Dr. Lasser	0,54%
24	Iklan Kesehatan Jaco Ibrite Gen2	0,27%
25	Vita Cook	0,27%
26	Medika Natural	0,27%
27	Iklan Lejel	0,27%
28	Online Shopping Lejel.Com	0,27%
29	Dokterku	0,27%

Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022



Perbandingan Indeks Program Siaran TV Tahun 2017 - 2022





TATA CARA PENGADUAN KE KPID PROVINSI DKI JAKARTA



KPID
KOMISI PENYELIDIKAN DAN PENYELESAIAN
PENGUNGSIAN DAN PENGADUAN
LEMBAGA NASAKOM INDEPENDEN

PENGADUAN (LISAN / TERTULIS)

SEBUTKAN

1. Nama Program Acara
2. Nama Stasiun Televisi atau Radio
3. Waktu Siaran
4. Kategori Pelanggaran

Datang Ke Kantor

Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7, Jl.
Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Kb. Melati,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10130



Tlp/Fax
Facebook
Twitter
Instagram
Website
Email

021)3911975
Kpid Dki
@KPID_JKT
kpidjakarta
<https://kpid.jakarta.go.id>
kpid@jakarta.go.id

SEKIAN TERIMAKASIH



PENYIARAN SEHAT UNTUK RAKYAT